

IMPLEMENTASI DANA MUDHARABAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (Studi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Surabaya)

Siti Mahmudah
Alumni Pascasarjana UPNV Jatim

Sri Trisnaningsih
trisnahendrawan@yahoo.co.id
UPN "Veteran" Jatim

ABSTRACT

Rapidly developing Islamic financial institution today, one of them Islamic financial service cooperative is an organization that is close to the young people in contributing in the form of soft loan assistance with the system for a mutually agreed outcome. As the manager of the fund Islamic financial service cooperative to rack my brain to channel funds to the members to meet their needs. Including by providing *Mudharabah* financing.

Mudharabah is a partnership between the cooperative Financial services Syariah as *Shohibul Maal* with members as *mudharib* in managing the financing fund . *Mudharib* only skills and capital provided by *Shohibul Maal*. Cooperation is expected no advantage to be gained and shared in proportion to an agreed ratio called the system for the result (profit sharing). Result of this financing is more clear and definite than the other financing because a relatively fast rate, time not too long, so that this funds can be used for spinning and other financing needs.

Mudharabah is able to contribute to improving the live of people, especially members by making the members of the creative and innovative entrepreneurs.

Keywords : *Mudharabah, Shohibul Maal, Mudharib, Profit Sharing*

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mewarnai kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 "Perekonomian Indonesia disusun sebagai Usaha Bersama berdasar Azaz Kekeluargaan". Bangun usaha yang sesuai adalah koperasi karena lebih dekat dengan masyarakat paling kecil. Setiap orang butuh dana atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mereka juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak seperti orang lain, karena itu mereka berusaha keras untuk mencari rejeki yang halal dan barokah. Ada banyak cara untuk mendapatkan dana atau uang dengan bekerja akan mendapat gaji, berdagang mendapatkan laba, ada juga melalui pinjaman rentenir dapat bunga yang tinggi dan disisi lain ada pihak yang mempunyai dana tetapi tidak dapat mengelola dananya dengan baik.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah hadir sebagai jembatan yang menghubungkan pihak yang mempunyai dana (*shohibul maal*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*mudharib*). Koperasi sebagai *shohibul maal* mempunyai tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat (anggota dan

calon anggota) yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan baik modal usaha maupun pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan modal usaha menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*, sedangkan pembiayaan konsumtif menggunakan akad *Murabahah*. Jenis pembiayaan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan anggota. Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama dua orang atau lebih, satu pihak bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) dan satu pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola dana). *Shohibul maal* memberikan 100% modal dalam bentuk pembiayaan, sedangkan *mudharib* (pengelola dana) mempunyai *skill* (kemampuan) untuk mengelola dana tersebut guna menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh *mudharib* akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama, sedangkan pembiayaan *Musyarakah*, *mudharib* telah mempunyai modal usaha sebelumnya tetapi masih membutuhkan dana lagi untuk pengembangan usaha.

Profit sharing yang dikenakan pada akad *Mudharabah* berbeda dengan bunga yang dikenakan pada sistem konvensional. Bunga melekat pada pokok pinjaman dari awal sampai akhir pelunasan, sedangkan *profit sharing* (bagi hasil) dikenakan apabila usaha memperoleh keuntungan dibagi sesuai porsi yang disepakati, sebaliknya jika usaha menderita kerugian maka tidak perlu dibagi, kerugian akan menjadi tanggung jawab *shohibul maal* selama kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian dari *mudharib*.

Masalah yang dihadapi KJKS Manfaat yaitu terbatasnya dana yang dikelola dan banyaknya kebutuhan dari anggota yang harus dipenuhi. Oleh karena itu KJKS harus memutar otak bagaimana mengalokasikan dana terbatas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota yang beragam dengan cara penyeleksian ketat, pembiayaan seperti apa yang diutamakan agar uang terus bisa berputar tidak mengendap terlalu lama pada seseorang saja. Perputaran uang dan tambahan dari bagi hasil yang diperoleh KJKS menjadi pendapatan yang akan menambah modal usaha dari KJKS tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti untuk mengupas lebih mendalam tentang bagaimana Implementasi pengelolaan Dana Mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Sejarah Koperasi Indonesia

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiryatmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (*priyayi*), terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang menderita karena terjerat lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Patih tersebut mendirikan Koperasi Kredit modal seperti di Jerman dengan dibantu oleh Asisten Residen Belanda De Wolff van Westerde, yang pada waktu cuti berkunjung ke Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah bank pertolongan tabungan menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian, mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petani pun terjerat pengijon.

Perkembangan koperasi juga dipengaruhi adanya perkumpulan orang-orang yang berkongsi secara bersama-sama dalam menjalankan aktivitas usaha, seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Organisasi Syarikat Dagang Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam, tujuan awal organisasi ini untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang Tionghoa.

Undang-undang Koperasi yang pertama lahir pada tahun 1915 dikenal dengan nama *Verordening Op De Cooperative Vereenigen* (*Koninklijk Besluit 7 April 1915 stbl*

no.431) yakni Undang-undang tentang perkumpulan Koperasi yang berlaku untuk segala bangsa dan bukan khusus bumi putra saja.

Pada tahun 1920 diadakan *Cooperative Commissie* (komisi atau panitia koperasi) yang diketuai oleh Prof. DR. J.H Boeke. Tugas panitia ini adalah mengadakan penelitian apakah koperasi ini bermanfaat untuk Indonesia (*d/h nederlandsch indie*). Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Konggres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya dan ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Undang-undang dasar 1945 menempatkan Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. atas dasar itu koperasi sebagai perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis, dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepada anggota serta masyarakat sekitarnya, dan dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2.2 Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Gerakan ekonomi Islam sudah ada sejak tahun 1905 pada masa Syarikat Dagang Islam namun keberadaannya tidak dapat diwariskan sehingga terjadi kevakuman yang cukup lama hingga di era tahun Delapan Puluhan kembali gerakan ekonomi Islam tersebut diangkat dengan munculnya Baituttamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan Baituttamwil Ridho Gusti di Jakarta akan tetapi keberadaannya tidak dapat bertahan lama, hingga muncul gerakan ekonomi Islam kembali pada tahun 1992 dengan sebutan Baitul Maal Wattamwil.

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.

Diklasifikasinya BMT sebagai KSM pada saat itu untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan Kerjasama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) hasil kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman.

Melihat pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka tidaklah heran muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. dalam penjelasan pasal menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran perseorangan dan bentuk usaha yang tepat adalah koperasi. Koperasi didasarkan atas asas gotong royong yang berarti bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan.

Lembaga BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota berdasarkan Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 dan berhak menggunakan badan hukum koperasi. Perbedaan koperasi Konvensional (non Syariah) dengan Koperasi Syariah terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Gaung BMT semakin luas setelah pada tahun 1995 Presiden Soeharto berkenan untuk mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput.

Pada tahun 1994 berdiri Forum Komunikasi (Forkom) BMT se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek)

yang diketuai oleh Effendi Syarief B.sc dari BMT Ikhitro di Depok. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT se-Jabodetabek terjadi sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo) yang berdiri pada tahun 1998, sebuah Koperasi Sekunder dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor.028/BH/M.I/XI/1998, yang diketuai DR. H. Ahmat Hatta,MA. Beranggotakan BMT-BMT di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung, selain Kosindo berdiri Koperasi Sekunder lainnya seperti Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), ICMI, dan Kofesmid (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dan pendaayagunaannya maka bentuk idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh Kementrian Koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui Keputusan Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Badan Hukum Koperasi Syariah dianggap sah setelah akta pendiriannya dikeluarkan oleh Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh Pemerintah melalui Dinas Koperasi Daerah untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten atau Kodya, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi Provinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi yang bersangkutan.

2.3 Bisnis Syariah

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang atau jasa yang memberi keuntungan atau memberi manfaat. Bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit* (keuntungan). Barang adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya (Yusanto dan Widjajakusuma,2002).

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama yaitu sebagai berikut :

1. Target hasil, profit materi dan benefit nonmateri
2. Pertumbuhan
3. Keberlangsungan
4. Keberkahan

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

1. Jujur dalam menakar dan menimbang
2. Menjual barang yang halal
3. Menjual barang yang baik mutunya
4. Tidak menyembunyikan cacat barang
5. Tidak melakukan sumpah palsu
6. Longgar dan murah hati
7. Tidak menyaingi penjual lain
8. Tidak melakukan riba
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya

2.4 Produk dan Jasa Koperasi Syariah

Secara umum sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Simpanan pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai Syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

Akad *Musyarakah* ini diatur dalam **Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah***

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Syuro (musyawarah) anggota serta penyeterannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela memiliki 2 jenis karakter antara lain :

a. Bersifat akad Titipan yang disebut (*wadi'ah*) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada Koperasi Syariah dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah untuk dapat mengembalikan pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota.

b. Bersifat investasi

Dana tersebut ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing* maupun *Profit and Loss Sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqoyyadah*.

Simpanan sukarela anggota **Koperasi Syariah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan**

4. Investasi pihak lain

Koperasi Syariah dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank Syariah maupun program-program Pemerintah. Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima yang berasal bukan dari anggota dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan Koperasi Syariah.

Investasi pihak lain merujuk pada **Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah***

2.5 Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian berjalan atau memukul ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jam Lughat Al Fuqoha, Beirut : Darun Nafs 1985)

Secara teknis *Al Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) . Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Definisi di Koperasi Syariah akad *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara koperai syariah selaku pemilik dana dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal.

Landasan Syariah *Al Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muzzammil : 20 "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".

Jenis –jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat)

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, dalam pembahasan Fiqih Ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If'al Ma Syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. *Mudharabah Muqoyyadah* (investasi terikat)

Mudharabah Muqoyyadah disebut dengan istilah *Restricted Mudharabah* atau *Specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah*, si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *Shahibul Maal* dalam memasuki jenis dunia usaha

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita social yang terjadi. Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Moleong (2000:3) menyatakan metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian atau suatu keutuhan.

Jenis penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif yang menggambarkan, menuturkan, dan mengklasifikasikan data yang ada seperti situasi yang dialami dengan melakukan teknik interview dan kegiatan, pandangan sikap atau suatu proses yang berlangsung dan kondisi lainnya menurut Winarno Surakhmad (1998 :139). Data pada penelitian kualitatif bukan berupa angka-angka tetapi berupa data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi atau catatan harian dan dokumen resmi lainnya yang diperoleh berdasarkan pengamatan di tempat penelitian

Menurut Nasution (1964:34) data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Rasyid (1997) bahwa data primer pada dasarnya berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan informan. Informan yang akan disajikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini antara lain manajer koperasi, dan anggota koperasi. Selain data primer yang digunakan seperti telah diuraikan diatas, maka penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder memiliki kedudukan yang sama dengan data primer. Sumber data sekunder antara lain laporan keuangan, laporan penyaluran pembiayaan dana *Mudharabah*, anggaran dasar, perjanjian akad pembiayaan *mudharabah* dan brosur mengenai produk yang dikelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Studi kepustakaan menggunakan peraturan Perundang-undangan tentang perkoperasian, bahan bacaan atau literatur seperti buku-buku teks dan jurnal yang

digunakan sebagai landasan teori. Selain studi kepustakaan, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki kapasitas memadai dan memahami mengenai tentang dana *Mudharabah* yang menjadi pokok bahasan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dari objek penelitian. Melalui metode interview dengan dialog dan tanya jawab secara langsung beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan hasil wawancara tersebut ditulis sebagai hasil penelitian. Salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai dana *Mudharabah*.

Penelitian kualitatif ini menggunakan design yang bersifat luwes, fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat yaitu Bapak Saifuddin, S.Sos selaku pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat
2. Bapak Imam Syaikhon selaku anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan *Mudharabah*

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gambaran umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional perlu ditumbuh dan dikembangkan guna mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan koperasi partisipasi masyarakat terutama para pelaku usaha mikro dan kecil dalam membangun ekonomi keluarga, lingkungan dan bangsa dapat terakomodasi.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat Surabaya didirikan dalam rangka menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian motor penggerak perekonomian masyarakat dengan memberikan kontribusi yang riil terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan system Syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat Surabaya berkantor pusat di jalan Gayung Kebonsari no 46 Surabaya telp. 031 72468620, 72593744 mulai berdiri tanggal 29 Desember 2006.

Jenis usaha Lembaga Pembiayaan Syariah dan berbadan Hukum No. 63/BH/XVI.37/2007 tanggal 11 April 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.607.444.3-606.000, Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) No.503/2922.A/436.6.11/2010, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 583/3166.D./436.6.11/2010. Mempunyai motto "Bermanfaat untuk semua".

Prinsip kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat yaitu beroperasi atas dasar Prinsip Syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap Akhlaqul Karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima dasar yang disebut sifat yaitu :

1. Siddiq yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan Allah SWT.
2. Istiqomah yaitu bersikap teguh, sabar dan bijaksana
3. Fathanah yaitu professional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif
4. Amanah yaitu penuh rasa tanggung jawab menjalankan tugas dan melayani mitra usaha
5. Tabligh yaitu bersifat mendidik, membina dan memotivasi (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia

Visi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat Surabaya adalah *Memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan stakeholder*

Misi dari Koperasi Jasa keuangan Syariah Manfaat :

1. Mengembangkan lembaga keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas
2. Mengembangkan sumber daya insan yang professional, cerdas, inovatif dan bertakwa
3. Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga keuangan ini
4. Berkomitmen tinggi menjadi lembaga keuangan yang murni sesuai syariah berorientasi kepada usaha mikro dan kecil.

Pembahasan

Pada pembahasan peneliti akan mengupas lebih mendalam berkaitan dengan *Mudharabah* seperti apa penghimpunan dan penyalurannya kepada anggota dalam bentuk pembiayaan, berapa porsi bagi hasil yang diterima baik anggota maupun KJKS sendiri, dan posisi pelaporan dana *Mudharabah* dalam laporan keuangan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa akad *mudharabah* diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara shahibul maal (pemilik modal) dengan mudharib (pengelola) karena banyak pemilik modal yang tidak bisa mengelola dananya, sedangkan banyak juga yang mempunyai skill (kemampuan) tetapi tidak ada dananya. Atas dasar itulah Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat telah menerapkan pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan syarat dan rukunnya seperti yang tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sebuah kegiatan. Rukun dalam akad *Mudharabah* yaitu :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah*
3. Persetujuan kedua belah pihak
4. Nisbah (keuntungan)

Siapa saja yang berhak melakukan kerjasama dengan akad *mudharabah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat ? Setiap orang bisa menjadi anggota KJKS "Manfaat" dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota (terlampir)
2. Membayar simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan dan aturan yang ditetapkan
3. Mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Ada beberapa tahapan yang ditetapkan oleh KJKS untuk mendapatkan sebuah pembiayaan *Mudharabah*. Proses tersebut sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan shahibul maal (KJKS) selaku pemilik dana kepada mudharib (pengusaha) yang menggunakan dana tersebut. hasil wawancara dengan Manajer KJKS menyebutkan :


"Bahwa ada tingkatan yang harus dilalui oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan *Mudharabah*. Pertama melalui *Murabahah*, *Musarakah* baru setelah itu *Mudharabah*.

Artinya jika anggota yang diberi pembiayaan itu tidak amanah maka pembiayaan tidak dapat dilanjutkan kembali atau cukup sampai disini. Tetapi sebaliknya jika anggota melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati secara tepat waktu maka KJKS akan menambah dana pembiayaan yang diajukan.

Pembiayaan *Mudharabah* yang dikelola KJKS Manfaat ada dua jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqoh* (tidak terikat) dan *Mudharabah Muqoyyadah* (terikat). Saat ini

yang banyak diminati oleh anggota yaitu *Mudharabah Mutlaqoh* dengan komposisi 80% : 20% seperti yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin :

“saat ini komposisi antara *Mudharabah Mutlaqoh* dan *Mudharabah Muqoyyadoh* 80%:20%, ini dikarenakan *Mudharabah Mutlaqoh* tidak terbatas waktu dan usahanya, sedangkan *Mudharabah Muqoyyadoh* hanya untuk proyek tertentu .waktu pengembalian relatif lebih singkat dan tidak lama,paling lama 1 bulan paling cepat 2 minggu proyek sudah selesai.dengan bagi hasil rata-rata 60% :40%, 60% untuk Mudharib dan 40% untuk KJKS



Gambar 2 : Skema proses Penyaluran Pembiayaan (koperasi Syariah)

Contoh soal perhitungan bagi hasil akad *Mudharabah* :

KJKS Manfaat melakukan kerjasama bisnis dengan Fulan seorang pedagang alat tulis di kota A dengan menggunakan akad *Mudharabah*. (KJKS sebagai pemilik dana dan Fulan sebagai pengelola dana). KJKS memberikan modal usaha kepada Fulan sebesar Rp. 5.000.000 sebagai modal usaha pada tanggal 22 Maret 2013 dengan nisbah bagi hasil KJKS : Fulan = 40%:60%. Pada tanggal 16 April 2013 Fulan memberikan buku Laporan Laba Rugi Penjualan sebagai berikut :

Penjualan	: Rp. 8.000.000
Harga pokok penjualan	: Rp. <u>2.500.000</u>
Laba kotor	: Rp. 5.500.000
Biaya operasional	: Rp. <u>3.000.000</u>
Laba bersih	: Rp. 2.500.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh KJKS dan Fulan dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 16 April 2013 , bila kesepakatan pembagaian bagi hasil tersebut menggunakan metode *profit sharing* dan *revenue sharing*

Jawab : dari *profit sharing* (laba bersih)
 KJKS : 40% x Rp. 2.500.000 = Rp. 1.000.000
 Fulan : 60% x Rp. 2.500.000 = Rp. 1.500.000
Revenue sharing (Laba kotor)
 KJKS : 40% x Rp. 5.500.000 = Rp. 2.200.000
 Fulan : 60% x Rp. 5.500.000 = Rp. 3.300.000

Contoh diatas menggambarkan bahwa bagi hasil itu diberikan sesuai dengan kesepakatan jika sebuah usaha menghasilkan keuntungan, sebaliknya jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka tidak diperoleh bagi hasil meskipun telah disepakati dalam akad tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh manajer KJKS :

“Namanya juga usaha ada pasang surutnya kalau ada untung berarti ada yang dibagi tapi kalau rugi ya tidak usah dibagi bayar pokok pinjaman saja”

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat lebih menyukai *Mudharabah Mutlaqoh* karena tingkat pengembalian yang lebih cepat dan bagi hasil yang pasti (terlampir) . Waktu pengembalian yang relatif singkat membuat KJKS berusaha memenuhi kebutuhan dana dari para anggotanya. Dibanding pembiayaan lain *mudharabah* lebih menjanjikan bagi KJKS.

Dalam neraca Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat (terlampir). Pada sisi aktiva pos **Pembiayaan yang diberikan** ada peningkatan sebesar 13% . pembiayaan ini terdiri dari 85% *mudharabah* dan 15% *musyarakah* seperti yang diungkapkan Bapak Saifuddin Manajer KJKS Manfaat

“tahun 2012 porsi mudharabah mengalami kenaikan karena lebih jelas pengembalian dan bagi hasilnya.

Komposisi 85% merupakan suatu bukti bahwa pembiayaan *Mudharabah* lebih disukai oleh anggota dengan kemudahan prosesnya, porsi bagi hasil yang seimbang, tersedianya dana yang siap setiap saat dan waktu pengembalian yang bisa dilakukan diakhir proyek, membuat kepercayaan koperasi kepada anggota semakin meningkat. Rasa percaya diri bagi koperasi yang diperoleh dari kelancaran pengembalian pinjaman oleh anggota beserta bagi hasil yang diberikan merupakan bukti bahwa keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat mulai diperhitungkan masyarakat. artinya perlahan tapi pasti KJKS mampu bersaing secara sehat untuk memberikan yang terbaik bagi anggota dan masyarakat. Hal ini pula mendorong Koperasi Jasa Keuangan Syariah untuk menggandeng baik instansi swasta atau pemerintah, donatur untuk menyimpan dananya atau menginvestasikan dananya di Koperasi Jasa Keuangan Syariah, karena dana tersebut akan disalurkan pada usaha yang jelas, baik, halal dan barokah.

Simpanan *mudharabah* yang dikelola oleh KJKS membantu penghimpunan dana yang akan disalurkan melalui pembiayaan. Setiap usaha menghasilkan keuntungan atau kerugian. KJKS memberikan bagi hasil (*profit sharing*) sebesar 20%:80% atas dana simpanan yang dititipkan. Misal jika KJKS memperoleh keuntungan bersih Rp.1.000 maka yang dinikmati anggota adalah Rp. 200 dan koperasi Rp. 800 , kita berpikir banyak sekali yang diperoleh KJKS tapi ingat bahwa di KJKS sendiri ada

pegawai yang harus diberi gaji transport, tunjangan dan lain-lain. Berarti keuntungan yang diperoleh KJKS akan diberikan lagi kepada anggota, sisanya disimpan sebagai tambahan modal untuk koperasi sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan dengan akad *Mudharabah* saat ini cukup relevan untuk membantu kebutuhan masyarakat atau anggota yang ingin menjadi wirausahawan atau entrepreneurship. Dengan modal kemampuan anggota bisa berkarya menghasilkan uang untuk membiayai segala kebutuhan hidupnya. Begitu juga bagi karyawan KJKS tahun demi tahun seiring dengan meningkatnya keuntungan yang diperoleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah maka meningkat pula taraf kehidupan karyawan koperasi itu sendiri.

Kemajuan sebuah unit usaha tergantung dari kinerja karyawan dan perusahaan itu sendiri. Karyawan yang terpilih harus benar-benar kompeten dan ahli dibidang masing-masing karena berkaitan dengan pekerjaan dan pelayanan kepada pihak lain. Kerjasama team senantiasa dibutuhkan untuk membangun sebuah sinergi usaha agar menghasilkan profit yang maksimal demi kelanjutan dan kelancaran usaha pada masa selanjutnya.

Dari sebuah usaha akan diperoleh profit atau keuntungan.. Keuntungan yang diperoleh koperasi akan dibagi kepada anggota dan disalurkan untuk anggota juga, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Syari'ah dengan akad *Mudharabah* yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Manfaat" sangat diminati oleh anggota, karena kemudahan persyaratan dan tingkat pengembalian yang cepat serta keuntungan bagi hasil dari kedua belah pihak.
2. Penghimpunan dana *Mudharabah* berbentuk simpanan titipan yang dananya dapat diambil sesuai dengan jenis simpanan tersebut. misal si Quat (simpanan Qurban dan Aqiqoh bermanfaat) yang diambil pada saat hari raya Qurban dengan porsi bagi hasil yang kompetitif 20%:80%. Bagi hasil yang diberikan menjadi wewenang Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai pengelola dana anggota dengan memperhatikan kondisi keuangan dan keuntungan yang diperoleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah jembatan yang menghubungkan pihak pemilik dana dan pengelola dana. Ada pihak yang lebih dan ada pihak yang kurang, semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Koperasi Jasa Keuangan Syariah mampu mencetak wirausaha yang kreatif dan inovatif serta melahirkan enterpreunership sejati

Saran

Dari pengamatan yang dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, ada beberapa saran yang bersifat membangun demi kemajuan koperasi tersebut :

1. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah atau swasta untuk meningkatkan tambahan modal mengingat kebutuhan anggota akan pembiayaan begitu banyak terutama *mudharabah*
2. Sosialisasi untuk menjangkau dan menjalin anggota baru sebagai wujud eksistensi keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di masyarakat.
3. Membina anggota golongan ekonomi lemah untuk dididik menjadi wirausaha yang sukses dan berhasil.
4. Pembinaan dan pelatihan terhadap karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah agar lebih kompeten dibidangnya masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani dan Tazkia Cendekia
- Ani Widyastuti. 2010 *Keberadaan Koperasi Syariah*. Sumber www.koperasisyariah.com
- Chariri A, 2009. *Landasan Filsafat dan Penelitian Metode Kualitatif* , Paper Fak. Ekonomi Undip Semarang
- Dedy Mulyana, 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta, Rosda
- Dwi Agung Nugroho Arianto, 2011. *peranan almudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah dalm mengentaskan kemiskinan di Indonesia*, STIENU Jepara. *Jurnal ekonomi dan pendidikan volume 8 nomor 2*
- Efferin. at al ., 2004, *Metode Penelitian untuk Akuntansi*, Bayumedia Publishing Malang
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2000, *tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Jakarta
- Fatahullah, SH. *Implementasi prinsip bagi hasil dan resiko diperbankan syariah (studi di perbankan syariah cabang mataram)*
- Festi Kurnia Septiningsih, 2006. *Analisis Konsep dan Implementasi Mudharabah Muqoyyadah dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat* , STAIN Surakarta
- Lexy J. Moleong, 2011 *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rosda
- Musa Mustika. *Koperasi Syariah Apa dan Bagaimana*. Sumber www.koperasisyariah.com
- Muhammad Nizarul Alim, 2011 *Muhasabah keuangan Syariah*, Solo, Aqwam Media Profetika
- Najmudin, 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta, Andi Offset
- Neny Sri Imaniyati. 2009. *Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung*. *Jurnal Mimbar volume XXV no.2 hal.153-160*
- Nur S. Buchori. 2012. *Koperasi Syariah*, Pustaka Aufa Media Jakarta
- Salmi Abbas .2012. *Kedudukan dalam Koperasi Syariah dalam Perekonomian di Indonesia*. *Review Jurnal Ekonomi Koperasi*
- Soebroto Hadi Soegondo. *Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, *Jurnal Ekonomi Islam*
- Veitzhal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta. Bumi Aksara

